



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Bobi Bin Sukiman;
2. Tempat lahir : Kondang (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/21 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Simpar Desa Kondang Rt. 02
Kecamatan. Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Muhamad Joni Bin Jarni;
2. Tempat lahir : Kondang (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Simpar Desa Kondang Rt. 01
Kecamatan. Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Alan Bin Arwi;
2. Tempat lahir : Kondang (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Simpar Desa Kondang Rt. 01
Kecamatan. Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : Irwansyah Bin Hajidan;
2. Tempat lahir : Rungun (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Simpar Desa Kondang Rt. 01
Kecamatan. Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 5:

1. Nama lengkap : Mawar Bin Budiono;
2. Tempat lahir : Kondang (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 21/30 Agustus 2001;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Simpar Desa Kondang Rt. 02
Kecamatan. Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BOBI Bin SUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUHAMAD JONI Bin JARNI, Terdakwa 3. ALAN Bin ARWI, Terdakwa 4. IRWANSYAH Bin HAJIDAN, Terdakwa 5. MAWAR Bin BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang Siapa dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada 1. BOBI Bin SUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2. MUHAMAD JONI Bin JARNI, Terdakwa 3. ALAN Bin ARWI, Terdakwa 4. IRWANSYAH Bin HAJIDAN, Terdakwa 5. MAWAR Bin BUDIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalankan para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON FC warna putih dengan nomor punggung 21;
 - 1 (Satu) Pasang sepatu sepak bola warna putih list oren merah;
 - 1 (Satu) buah baju tim sepak bola PERSEKON FC warna putih dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



nomor Punggung 7;

- 1 (Satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list warna emas;
- 1 (Satu) buah baju tim sepak bola PERSEKON FC warna putih dengan nomor 12;
- 1 (Satu) pasang sepatu sepak bola warna hitam list putih;
- 1 (Satu) buah ID Card Official dengan tali warna merah;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa 1. BOBI Bin SUKIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMAD JONI Bin JARNI, terdakwa 3. ALAN Bin ARWI, terdakwa 4. IRWANSYAH Bin HAJIDAN, terdakwa 5. MAWAR Bin BUDIONO (selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 atau disebut para terdakwa) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lapangan sepak bola Karya Jaya Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dimuka umum atau secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pelaksanaan Turnamen Sepak Bola “KOTAWARINGIN CUP” yang mana pada hari Selasa tersebut sesuai jadwal pertandingan yang bermain adalah Tim RSSI Pangkalan Bun melawan Tim Persekon Kondang. Selanjutnya pada saat pertandingan tersebut sedang berjalan terjadilah tendangan pojok untuk Tim PERSEKON, kemudian setelah bola ditendang oleh pemain Persekon bola tersebut ditangkap oleh penjaga gawang Tim RSSI yaitu saksi AKBAR, lalu pada saat Saksi AKBAR menendang kembali bola tersebut wasit meniup Pluit, yang mana saat itu sedang terjadi keributan antara saksi ARI dengan saudara DWI Pemain Persekon, kemudian melihat adanya keributan kedua pemain tersebut saksi LUTHER datang menghampiri dengan maksud untuk meleraikan kedua pemain tersebut, namun rupanya pada saat meleraikan tersebut para terdakwa bersama-sama penonton/pendukung melakukan pengeroyokan/pemukulan kepada saksi LUTHER hingga terjatuh, kemudian melihat saksi LUTHER dipukul saksi EGI mendatangi dan berusaha menyelamatkan saksi LUTHER namun ternyata saksi EGI juga menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa hingga saksi EGI terjatuh di tanah dan tak sadarkan diri;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan kepada saksi LUTHER dan saksi EGI yaitu, Terdakwa 1 dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri, Terdakwa 2 dengan cara menginjak pantat, Terdakwa 3 dengan cara menginjak pantat, Terdakwa 4 dengan cara menendang ke bagian punggung, Terdakwa 5 dengan cara menginjak bagian betis kaki;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban MUHAMMAD EGI SAPUTRA mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 3411/445/RSUD.PNJ tanggal 16 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa luka pada kepala, leher, pipi, akibat trauma tumpul dan dari luka yang dialami oleh korban perlu mendapatkan perawatan untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban LUTHER FERNANDO WAROM mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 3551/445/RSUD.PNJ tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa luka pada pelipis mata, dada, bokong, dan paha kaki akibat trauma tumpul. dari luka yang dialami korban perlu mendapatkan tindakan dan perawatan selanjutnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 BOBI Bin SUKIMAN bersama-sama dengan Terdakwa 2 MUHAMAD JONI Bin JARNI, Terdakwa 3 ALAN Bin ARWI, Terdakwa 4 IRWANSYAH Bin HAJIDAN, Terdakwa 5 MAWAR Bin BUDIONO (selanjutnya disebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 atau disebut para terdakwa) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di lapangan sepak bola Karya Jaya Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan. Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari pelaksanaan Turnamen Sepak Bola "KOTAWARINGIN CUP" yang mana pada hari selasa tersebut sesuai jadwal pertandingan yang bermain adalah Tim RSSI Pangkalan Bun melawan Tim Persekon Kondang. Selanjutnya pada saat pertandingan tersebut sedang berjalan terjadilah tendangan pojok untuk Tim PERSEKON, kemudian setelah bola ditendang oleh pemain Persekon bola tersebut ditangkap oleh penjaga gawang Tim RSSI yaitu saksi AKBAR, lalu pada saat Saksi AKBAR menendang kembali bola tersebut wasit meniup Pluit, yang mana saat itu sedang terjadi keributan antara saksi ARI dengan saudara DWI Pemain Persekon, kemudian melihat adanya keributan kedua pemain tersebut saksi LUTHER datang menghampiri dengan maksud untuk meleraikan kedua pemain tersebut, namun rupanya pada saat meleraikan tersebut para terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



bersama-sama penonton/pendukung melakukan pengeroyokan/pemukulan kepada saksi LUTHER hingga terjatuh, kemudian melihat saksi LUTHER dipukul saksi EGI mendatangi dan berusaha menyelamatkan saksi LUTHER namun ternyata saksi EGI juga menjadi korban pemukulan oleh para terdakwa hingga saksi EGI terjatuh di tanah dan tak sadarkan diri;

2. Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan/pemukulan kepada saksi LUTHER dan saksi EGI yaitu, Terdakwa 1 dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri, Terdakwa 2 dengan cara menginjak pantat, Terdakwa 3 dengan cara menginjak pantat, Terdakwa 4 dengan cara menendang ke bagian punggung, Terdakwa 5 dengan cara menginjak bagian betis kaki;
3. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban MUHAMMAD EGI SAPUTRA mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 3411/445/RSUD.PNJ tanggal 16 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa luka pada kepala, leher, pipi, akibat trauma tumpul dan dari luka yang dialami oleh korban perlu mendapatkan perawatan untuk sementara waktu;
4. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut terhadap saksi korban LUTHER FERNANDO WAROM mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 3551/445/RSUD.PNJ tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa luka pada pelipis mata, dada, bokong, dan paha kaki akibat trauma tumpul. dari luka yang dialami korban perlu mendapatkan tindakan dan perawatan selanjutnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROKI Bin ROHEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi juga salah satu pemain sebagai pemain cadangan Tim RSSI dalam pertandingan tersebut sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Luther;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengenal nama-nama para pelaku yang telah melakukan pemukulan tetapi saksi mengetahui Nomor punggungnya, yaitu nomor 21, dan nomor 1 (satu) orang yang mengenakan kalung official warna merah menggunakan baju berwarna putih sempat menendang saksi Luther mengenai bagian punggung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam lapangan saat itu saksi hendak menolong saksi Luther yang sedang dikeroyok namun posisinya agak jauh sehingga saksi atidak sempat menolong;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menuju kerumunan untuk menolong saksi Luther yang saat itu dikeroyok namun sudah tidak sempat lagi dikarenakan banyaknya penonton dan para pemain dari Tim PERSEKON FC yang masuk ketengah lapangan dan ikut mengeroyok saksi Luther;
- Bahwa awal mulanya pada saat saksi sedang duduk di bangku cadangan kemudian saksi melihat kedalam lapangan sedang terjadi protes antara saksi Ari dengan pemain dari Tim PERSEKON FC kemudian terjadilah dorong-dorongan dan disusul para penonton dari tribun sebelah kanan dan tribun belakang gawang RSSI yang masuk kedalam lapangan dan mengejar para pemain dari Tim RSSI, setelah itu saksi Luther terjatuh kemudian langsung di keroyok oleh beberapa pemain PERSEKON dan Penonton yang ada saat itu;
- Bahwa selain saksi Luther ada satu pemain lagi yang juga ikut dikeroyok oleh massa saat itu yaitu saksi Egi, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengeroyok saksi Egi, dan akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Luther mengalami luka memar di bagian kepala, badan, dan kaki

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Egi mengalami luka pada bagian leher, kepala dan sampai saat ini masih berobat jalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari penonton dan pemain dari Tim PERSEKON FC melakukan pengeroyokan terhadap saksi Luther dan saksi Egi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AKBAR TRIPERMADI Bin SUKAMTO, dibawah sumpah pda pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dikarenakan dipersidangan sehungungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di lapangan dan sedang berdekatan dengan saksi Luther dan saksi Egi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Luther dan saksi Egi namun pada saat itu saksi melihat yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan tersebut adalah pemain dari Tim PERSEKON FC dengan nomor Punggung 96 dengan cara menendang saksi Luther;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi dipicu adanya perselisihan antar pemain dari Tim RSSI FC dan tim PERSEKON FC;
- Bahwa saat itu saksi bermain memperkuat Tim RSSI sebagai penjaga gawang, pada saat permainan sudah berlangsung terjadilah tendangan pojok untuk tim PERSEKON FC, kemudian setelah bola ditendang oleh pemain PERSEKON FC bola tersebut dapat saksi tangkap dan ingin saksi tendang kembali namun Wasit meniup pluit, karena terjadi cekcok antar pemain, tidak lama kemudian datang saksi Luther untuk melerai kedua pemain yang sedang cekcok namun pada saat itu saksi Luther di dorong oleh pemain lainnya kemudian penonton yang berada dipinggir lapangan masuk dan saksi melihat kalau ada pemain dari Tim PERSEKON yang menendang saksi Luther, setelah itu saksi langsung mengamankan salah satu pemain dari tim PERSEKON untuk tidak ikut ikutan, kemudian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



- setelah keributan selesai saksi langsung pergi kepinggir lapangan;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan pemukulan terhadap Tim RSSI, pemain dari Tim RSSI tidak ada yang melakukan Perlawanan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Luther mengalami memar pada bagian kepala, badan dan paha sedangkan saudara Egi harus dilarikan ke rumah sakit dan sekarang masih dalam perawatan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Luther masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan saudara Egi masih belum bisa karena masih dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARI WIBOWO Bin NOR HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dikarenakan dipersidangan sehunungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa dalam pertandingan tersebut saksi merupakan salah satu pemain Tim RSSI dan pertandingan sepak bola tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Kecamatan Kotawaringin Lama;
- Bahwa pada awal mulanya saat pertandingan berlangsung sekira menit ke 15 (lima belas) saat tendangan Cornel yang dilakukan oleh tim PERSEKON yang mengambil tendangan Cornel adalah Sdr. Saifudin atau Amat dan yang berada didalam kotak penalti adalah pemain PERSEKON Bernomor Punggung 11 dan 8 untuk sisanya saya tidak ingat, kemudian terjadi cek cok antara pemian PERSEKON yang bernomor punggung 11 dengan saksi ARI WIBOWO, kemudian salah satu dari pemain PERSEKON yang bernomor punggung 8 mencekik leher saksi ARI WIBOWO dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi Luther berlari kearah saksi ARI WIBOWO dengan maksud hendak menolong namun terjatuh, saat itu saksi melihat saksi Luther telah dipukul, di injak oleh pemain PERSEKON dan para penonton di sekitar lapangan sepak bola tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa sat itu saksi hendak menolong saksi Luther, yang sedang dipukul dan diinjak saksi diamankan oleh teman saksi dari Tim PERSEKON bernama Amat, namun ada beberapa orang dari pihak penonton yang melakukan pemukulan terhadap saksi, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Luther mengalami memar dibadannya sedangkan saksi Egy harus dirawat diruangan ICU sempat beberapa hari tidak bisa berbicara hingga sekarang belum bisa beraktifitas;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. MUHAMMAD EGI SAPUTRA Bin HAIRUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa saksi mengerti dikarenakan dipersidangan sehungungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah salah satu pemain dari Tim RSSI yang menjadikorban pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa kejadiannya saat itu berlangsung cepat, awal mulanya saat pertandingan berlangsung sekira menit ke 15 (lima belas) saat tendangan Cornel yang dilakukan oleh tim PERSEKON yang mengambil tendangan Cornel adalah Sdr. Saifudin atau Amat dan yang berada didalam kotak penalti adalah pemain PERSEKON Bernomor Punggung 11 dan 8 untuk sisanya saksi tidak ingat, kemudian terjadi cek cok antara pemain PERSEKON yang bernomor punggung 11 dengan saksi, kemudian salah satu dari pemain PERSEKON yang bernomor punggung 8 mencekik leher saksi dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi Luther berlari kearah saksi dengan maksud hendak menolong namun terjatuh, saat itu saksi melihat saksi Luther telah dipukul, di injak oleh pemain PERSEKON dan para penonton di sekitar lapangan sepak bola tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi dipukul dan oleh siapa, pada waktu itu saksi hendak menyelamatkan Saksi Luther namun malah terkena pukulan oleh orang yang berada disekitar tempat kejadian dan saksi tidak dapat melakukan perlawanan;



- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami luka luka di leher dan luka dibagian kepala sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 (enam) hari, menurut hasil pemeriksaan dokter saksi mengalami putusnya srabut bahu leher;
- Bahwa sekarang saksi sedikit-sedikit bisa melakukan aktifitas tetapi harus beristirahat selama 1 (satu) bulan dan sampai sekarang masih cek rutin kerumah sakit dan melakukan terapi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HAIRUNI Bin ANANG ILAH SABRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dikarenakan dipersidangan sehungungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa dalam kejadian tersebut anak saksi bernama M. EGI SAPUTRA telah dipukul oleh pemain sepak bola dari Tim PERSEKON FC dan para supporter PERSEKON FC yang jumlahnya banyak;
- Bahwa pada saat pertandingan berlangsung, saat itu saksi menonton dari tribun penonton;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi EGI mengalami pemukulan, ditendang pada bagian tubuh dan kepala lebih dari 1 (satu) kali, oleh siapa saja saksi tidak tahu namun yang melakukan oleh pemain Tim PERSEKON FC dan para supporter PERSEKON FC;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi EGI mengalami luka lecet di bagian dada, leher, kepala, dan diketahui setelah pemeriksaan dalam bahwa adanya gumpalan hitam dikepalanya dan harus dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari;
- Bahwa selain saksi EGI pemain dari Tim RSSI yang mengalami pengeroyokan adalah saksi Luther;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada perdamaian ataupun bantuan pengobatan dari para Terdakwa terhadap saksi EGI, namun kejadian



tersebut konteksnya adalah pertandingan sepak bola sehingga saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. LUTHER FERNANDO WAROMI anak dari JUSAK DANIEL WAROMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dikarenakan dipersidangan sehungungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain sepak bola memperkuan Tim RSSI melawan Tim PERSEKON FC;
- Bahwa kejadiannya saat itu berlangsung cepat, awal mulanya saat pertandingan berlangsung sekira menit ke 15 (lima belas) saat tendangan Cornel yang dilakukan oleh tim PERSEKON yang mengambil tendangan Cornel adalah Sdr. Saifudin atau Amat dan yang berada didalam kotak penalti adalah pemain PERSEKON Bernomor Punggung 11 dan 8 untuk sisanya saksi tidak ingat, kemudian terjadi cek cok antara pemian PERSEKON yang bernomor punggung 11 dengan saksi ARI, kemudian salah satu dari pemain PERSEKON yang bernomor punggung 8 mencekik leher saksi EGI dan melihat kejadian tersebut kemudian saksi berlari kearah saksi EGI dengan maksud hendak menolong namun terjatuh, dan kentia itu saksi langsung dipukul, di injak oleh pemain PERSEKON dan para penonton di sekitar lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang yang taelah melakukan pemukulan tersebut, namun setelah saksi mendapatkan video rekaman pada saat kejadian, saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap saksi dari Tim PERSEKON FC yaitu pemain Nomor punggung 21,12,7,96 dan ada salah satu Official dari Tim PERSEKON FC dan untuk penonton saksi tidak mengenali siapa yang telah melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi oleh pemain PERSEKON FC posisi saksi berada di dalam lapangan dibagian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



- tengah lapangan, saat terjadinya pemukulan saksi berada didepan garis gawang dengan posisi terjatuh di tanah, posisi miring dengan tangan yang melindungi kepala;
- Bahwa cara Para Pemain PERSEKON FC dan Para Penonton melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara ditinju dan diinjak secara berulang-ulang tidak ada menggunakan alat maupun senjata tajam namun pemain persekon FC sewaktu menginjak saya menggunakan sepatu bola;
 - Bahwa pada saat itu saudara Egi telah pingsan terbaring ditanah yang kemudian dibawa kerumah sakit Kotawaringin Lama dan dirujuk ke Rumah Sakit Sultan Imannudin Pangkalan Bun dan kondisi saudara Egi dalam keadaan lemah Dirawat Diruang ICCU Rumah Sakut Sultan Imanudin Pangkalan Bun dan menurut hasil pemeriksaan dokter ada cairan dikepala bagian belakang;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri, luka gores bagian dada, pada bagian bokong sebelah kiri mengalami nyeri, dan pada paha sebelah kiri mengalami luka memar;
 - Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, antara saksi dan para Terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihidirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa dalam pertandingan tersebut, awalnya terjadi cek cok antara Pemain PERSEKON FC dan pemain RSSI FC saat tendangan cornel oleh Tim PERSEKON FC dan berbuntut pemukulan;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa terlibat melakukan pemukulan terhadap salah satu pemain Tim RSSI bersama Terdakwa 5, sedangkan yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



lain adalah penonton/ suporter PERSEKON FC, yaitu yaitu Sdr. HERMAN, Sdr. ALI DARHAM, Sdr. ARSAD;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap pemain RSSI FC nomor punggung 9 adalah dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan menggunakan sepatu sepak bola;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi, yang mana sebelumnya ada terjadi keributan antara pemain PERSEKON FC yang bernama Sdr. Dwi dengan pemain RSSI FC, Sdr. Dwi adalah pemain luar yang berasal dari daerah Jawa yang pada saat itu disewa untuk bermain di Tim PERSEKON FC;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal apa yang menyebabkan terjadinya ribut/cekcok mulut antara Sdr. Dwi dengan pemain RSSI FC tersebut dikarenakan posisi Terdakwa saat itu berada posisi Bek;
- Bahwa karena adanya keributan tersebut Panitia memutuskan untuk menghentikan pertandingan kemudian Terdakwa bersama Tim membubarkan diri, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu Yerdakwa tidak mengetahui kondisi dari pemain RSSI FC dengan nomor Punggung 9 tersebut;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan korban sudah diselesaikan perdamaian;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihidirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa dalam pertandingan tersebut Terdakwa bermain untuk Tim PERSEKON (Persatuan Sepak Bola Kondang);
- Bahwa pada sat kejadian Terdakwa sedang berada di pedok pinggir lapangan Sepak bola Karya Jaya karena Terdakwa sedang menjadi pemain cadangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan peristiwa perkelahian tersebut terjadi dikarenakan peristiwa keributan tersebut terjadi di dalam kotak pinalti team sepak bola RSSI FC, saat itu terjadi cek cok

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



antara salah seorang pemain Tim PERSEKON bernama ICHLAS DWI SAFA'AT dengan salah seorang team sepak bola RSSI FC dengan nomor punggung 8 sehingga berbuntut pemukulan kepada salah seorang pemain Tim RSSI FC bernomor punggung 9;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap pemain nomor 9 tersebut adalah Terdakwa bersama beberapa pemain Tim PERSEKON dan beberapa orang penonton;
- Bahwa saat itu saudara ICHLAS DWI SAFA'AT tidak ada melakukan pemukulan terhadap pemain dari RSSI FC tersebut karena saat itu saudara ICHLAS DWI SAFA'AT dileraai Terdakwa 3 menjauh dari pemain RSSI FC;
- Bahwa setelah Terdakwa 3 membawa saudara ICHLAS DWI SAFA'AT menjauh dari pemain RSSI FC, setelah itu masih terjadi keributan tepatnya di kotak pinalti dari Tim RSSI FC, dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi keributan tersebut dan saat itu Terdakwa terpancing emosi akhirnya menginjak pantat salah satu dari pemain RSSI FC bernomor punggung 9 yang terjatuh dan diikuti oleh pemain pemain PERSEKON lainnya bersama para suporter PERSEKON;
- Bahwa setahu Terdakwa pemain PERSEKON lainnya yang melakukan pemukulan dan penginjakan terhadap pemain dari RSSI FC dengan nomor punggung 9 yang sudah dalam keadaan tertelungkup yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 dengan cara dipukul dan diinjak dengan menggunakan sepatu sepak bola;
- Bahwa ada pendukung/penonton PERSEKON yang ikut melakukan pemukulan bernama ARSAD memukul menggunakan tangan kanannya dan kena dibagian kepala;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dari pihak keluarga terdakwa sudah ada melakukan perdamaian kepada keluarga korban;

Terdakwa 3:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihidirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pemain PERSEKON FC dengan nomor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



punggung 7 sekaligus selaku Kapten dari Team PERSEKON FC dengan posisi sebagai Gelandang bertahan;

- Bahwa dalam pertandingan tersebut telah terjadi pemukulan oleh pemain Tim PERSEKON FC bersama suporter PERSEKON FC terhadap salah satu pemain RSSI nomor punggung 9;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal mula kejadian tersebut sehingga menyebabkan perkelahian, yang Terdakwa ketahui terjadinya cek cok antara salah seorang pemain team sepak bola PERSEKON bernama ICHLAS DWI SAFA'AT dengan salah seorang team sepak bola RSSI FC nomor punggung 8 namun setelah itu Terdakwa mengamankan saudara ICHLAS DWI SAFA'AT menjauh dari pemain RSSI agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa setelah itu masih terjadi keributan tepatnya di kotak pinalti dari Tim RSSI FC, dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mendatangi keributan tersebut namun Terdakwa terpancing emosi dan menginjak pantat salah satu dari pemain RSSI FC yang terjatuh diikuti oleh pemain pemain PERSEKON lainnya dan para penonton yang mendukung PERSEKON yang memasuki lapangan;
- Bahwa setahu Terdakwa pemain PERSEKON lainnya yang melakukan pemukulan dan penginjakan terhadap pemain dari RSSI FC dengan nomor punggung 9 yang sudah dalam keadaan tertelungkup yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 dengan cara dipukul dan diinjak dengan menggunakan sepatu sepak bola dan suporter PERSEKON bernama ARSAD memukul menggunakan tangan kanannya dan kena dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada pemain RSSI FC lainnya selain nomor punggung 9;

Terdakwa 4:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihidirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu pemain PERSEKON FC dan pada saat pertandingan berlangsung melawan Tim RSSI terjadi cekcok dan berbuntut pemukulan terhadap salah satu pemain Tim RSSI dengan nomor punggung 9;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa Terdakw tidak ingat bagaimana peristiwa tersebut terjadi, namun pemukulan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat diketahui pula dengan melihat rekaman video yang ada di Handphone;
- Bahwa awal mulanya pada saat Terdakwa sedang berada di bangku pemain kemudian terjadi cekcok adu mulut antara saudara Fikri dengan pemain RSSI, selanjutnya terjadilah perkelahian antara Pemain PERSEKON dengan pemain RSSI yang tidak lama banyak penonton yang masuk kedalam lapangan dan terjadilah perkelahian, setelah itu Terdakwa berlari menuju pemain yang sudah terjatuh lalu Terdakwa tendang di bagian punggungnya, tidak lama kemudian saya langsung ditarik oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada pemain RSSI nomor punggung 9 dengan cara menendang menggunakan sepatu bola di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa 5;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihidirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan pemain saat pertandingan sepak bola antara Tim PERSEKON FC melawan Tim RSSI pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekitar pukul 16.00 WIB Di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan atau pengeroyokan tersebut Terdakwa sedang berada di dekat gawang Tim RSSI dengan jarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut dari terjadinya pemukulan atau pengeroyokan tersebut, pemain Tim RSSI bernama LUTHER nomor punggung 9 dan nomor punggung 15 bernama EGI dipukul oleh Terdakwa dan pemain PERSEKON FC lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menendang menggunakan sepatu bola sebanyak 1 (satu) kali di bagian betis dari Sdr LUTHER dan Terdakwa tidak memukul saksi EGI;
- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut Saudara LUTHER mengalami luka memar biru di bagian kaki dan Punggung, sedangkan Saudara EGI harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di kepala;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut keluarga terdakwa sudah ada melakukan perdamaian kepada keluarga korban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 21;
2. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list orange merah;
3. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 7;
4. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list warna emas;
5. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 12;
6. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna hitam list putih;
7. 1 (satu) buah ID Card Official dengan tali warna merah;
8. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 69;
9. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna orange merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pemain sepak bola pada Tim PERSEKON FC, pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat telah bertanding melawan Tim RSSI Fc;
- Bahwa pada saat pertandingan berlangsung terjadi tendangan pojok untuk Tim PERSEKON Fc, kemudian setelah bola ditendang oleh pemain PERSEKON Fc bola tersebut ditangkap oleh penjaga gawang Tim RSSI yaitu saksi AKBAR, lalu pada saat Saksi AKBAR menendang kembali bola tersebut, Wasit meniup Pluit untuk menghentikan pertandingan, karena saat itu terjadi perselisihan antara pemain Tim RSSI yaitu saksi ARI dengan pemain PERSEKON Fc yaitu saudara DWI, kemudian melihat perselisihan tersebut saksi LUTHER datang menghampiri dengan maksud untuk meleraikan, namun pada saat meleraikan tersebut para Terdakwa bersama-sama penonton/ pendukung pemain PERSEKON Fc melakukan pengeroyokan/ pemukulan



terhadap saksi LUTHER hingga terjatuh, kemudian melihat saksi LUTHER dipukul saksi EGI datang berusaha menyelamatkan saksi LUTHER namun saksi EGI juga mendapat pukulan dari para terdakwa hingga saksi EGI terjatuh diatas tanah dan tak sadarkan diri;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/ pemukulan kepada saksi LUTHER dan saksi EGI dengan cara masing-masing, terdakwa 1 dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri , terdakwa 2 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 3 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 4 dengan cara menendang ke bagian punggung, terdakwa 5 dengan cara menginjak bagian betis;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUHAMMAD EGI SAPUTRA mengalami luka pada bagian luka pada kepala, leher, pipi, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 3411/445/RSUD.PNJ tanggal 16 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul dan saksi LUTHER FERNANDO WAROM mengalami luka luka pada pelipis mata, dada, bokong, dan paha kaki sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 3551/445/RSUD.PNJ tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul, sehingga akibat luka yang dilami, saksi MUHAMMAD EGI SAPUTRA dan saksi LUTHER FERNANDO WAROM perlu mendapatkan tindakan dan perawatan medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua, perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama 1. BOBI Bin SUKIMAN, 2. MUHAMAD JONI Bin JARNI, 3. ALAN Bin ARWI, 4. IRWANSYAH Bin HAJIDAN, dan 5. MAWAR Bin BUDIONO sebagai para Terdakwa yang mana telah mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan para Terdakwa telah membenarkan uraian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum sebagai perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi eror in person;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa menunjukkan sikap sehat baik jasmani maupun rohaninya terbukti para Terdakwa adalah pemain kesebelasan sepak bola PERSEKON Fc, sehingga dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak menjelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam pertandingan sepak bola yang berlangsung antara Tim PERSEKON

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



melawan Tim RSSI Fc FC, pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, pada saat pertandingan berlangsung terjadi tendangan pojok untuk Tim PERSEKON Fc, kemudian setelah bola ditendang oleh pemain PERSEKON Fc bola tersebut ditangkap oleh penjaga gawang Tim RSSI yaitu saksi AKBAR, lalu pada saat Saksi AKBAR menendang kembali bola tersebut, Wasit meniup Pluit untuk menghentikan pertandingan, karena saat itu terjadi perselisihan antara pemain Tim RSSI yaitu saksi ARI dengan pemain PERSEKON Fc yaitu saudara DWI, kemudian melihat perselisihan tersebut saksi LUTHER datang menghampiri dengan maksud untuk meleraikan, namun pada saat meleraikan tersebut para Terdakwa bersama-sama penonton/ pendukung pemain PERSEKON Fc melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap saksi LUTHER hingga terjatuh, kemudian melihat saksi LUTHER dipukul saksi EGI datang berusaha menyelamatkan saksi LUTHER namun saksi EGI juga mendapat pukulan dari para terdakwa hingga saksi EGI terjatuh diatas tanah dan tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan/ pemukulan kepada saksi LUTHER dan saksi EGI dengan cara masing-masing, terdakwa 1 dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri, terdakwa 2 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 3 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 4 dengan cara menendang ke bagian punggung, terdakwa 5 dengan cara menginjak bagian betis, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUHAMMAD EGI SAPUTRA mengalami luka pada bagian luka pada kepala, leher, pipi, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 3411/445/RSUD.PNJ tanggal 16 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul dan saksi LUTHER FERNANDO WAROM mengalami luka luka pada pelipis mata, dada, bokong, dan paha kaki sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 3551/445/RSUD.PNJ tanggal 18 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Erianto M.Ked dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kesimpulan luka akibat trauma benda tumpul, sehingga akibat luka yang dialami, saksi MUHAMMAD EGI SAPUTRA dan saksi LUTHER FERNANDO WAROM perlu mendapatkan tindakan dan perawatan medis;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas para Terdakwa sedang bermain sepak bola yang konteksnya adalah pertandingan yang semestinya dilakukan secara sportif para pemain mengerti aturan dalam pertandingan sepak bola namun dalam uraian diatas para Terdakwa telah melakukan tindakan berupa melakukan pengeroyokan/ pemukulan kepada saksi LUTHER dan saksi EGI dengan cara masing-masing, terdakwa 1 dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri, terdakwa 2 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 3 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 4 dengan cara menendang ke bagian punggung, terdakwa 5 dengan cara menginjak bagian betis dalam keadaan wasit telah meniup tanda menghentikan pertandingan, artinya saat itu tidak sedang berlangsung permainan sepak bola artinya para Terdakwa menyadari perbuatannya melakukan pemukulan terhadap saksi LUTHER dan saksi EGI, sehingga para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi LUTHER dan saksi EGI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu diantaranya sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/ petindak), yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Sedangkan menurut Drs. Paf Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH adalah pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa “untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi LUTHER dan saksi EGI dalam pertandingan sepak bola yang berlangsung antara Tim PERSEKON melawan Tim RSSI Fc FC, pada pukul 16.00 WIB hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Lapangan Sepak Bola Karya Jaya Jalan Pangkalan Muntai kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah, Wasit meniup Pluit untuk menghentikan pertandingan, masing-masing dengan cara terdakwa 1 dengan cara menginjak bagian betis kaki sebelah kiri, terdakwa 2 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 3 dengan cara menginjak pantat, terdakwa 4 dengan cara menendang ke bagian punggung, terdakwa 5 dengan cara menginjak bagian betis;

Menimbang, bahwa dari auraian diatas para Terdakwa masing masing telah berbuat sebagai pembuat, sehingga dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*), sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana maka kepada para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 21;
2. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list orange merah;
3. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 7;
4. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list warna emas;
5. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 12;
6. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna hitam list putih;
7. 1 (satu) buah ID Card Official dengan tali warna merah;
8. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 69;
9. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna orange merah;

yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara keluarga para Terdakwa dan keluarga saksi LUTHER dan saksi EGI telah terjadi perdamaian maka Majelis Hakim menganggap perdamaian tersebut sebagai alasan untuk meringankan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi LUTHER dan saksi EGI mengalami luka;
- Para Terdakwa tidak sportif dalam permainan sepak bola;

Keadaan yang meringankan:

- antara keluarga para Terdakwa dan keluarga saksi LUTHER dan saksi EGI telah terjadi perdamaian;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka



haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BOBI Bin SUKIMAN, Terdakwa 2. MUHAMAD JONI Bin JARNI, Terdakwa 3. ALAN Bin ARWI, Terdakwa 4. IRWANSYAH Bin HAJIDAN, Terdakwa 5. MAWAR Bin BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 21;
 2. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list orange merah;
 3. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 7;
 4. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna putih list warna emas;
 5. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 12;
 6. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna hitam list putih;
 7. 1 (satu) buah ID Card Official dengan tali warna merah;
 8. 1 (satu) buah baju Tim sepak bola PERSEKON Fc warna putih dengan nomor punggung 69;
 9. 1 (satu) pasang sepatu sepak bola warna orange merah;Dikembalikan kepada para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yohanis, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Pbu